

*DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Buletin Implementasi.*

## Daftar Topik

- 1 Penurunan nilai
- 2 Asuransi syariah
- 3 Program kerja 2024
- 4 Sosialisasi

### 1. PENURUNAN NILAI

Pada 6 Desember 2023 DSAS IAI telah mengesahkan dua draf eksposur standar penurunan nilai yaitu DE PSAK 413: *Penurunan Nilai* dan DE ISAK 403: *Penurunan Nilai*.

#### a DE PSAK 413

PSAK 413 mengatur penurunan nilai atas aset keuangan yang berasal dari transaksi berbasis syariah (aset keuangan syariah) dan pembentukan provisi kafalah. Konsep yang digunakan adalah konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*). Pengukuran ekspektasi kerugian mencerminkan (1) jumlah yang tidak bias dan probabilitas tertimbang dengan mengevaluasi serangkaian hasil yang kemungkinan dapat terjadi, dan (2) informasi yang wajar dan tersokong yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Pengukuran tersebut tanpa unsur nilai waktu atas uang. Usulan tanggal efektif PSAK 413 adalah 1 Januari 2026 dan diizinkan penerapan dini.

PSAK 413 akan menggantikan PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah* terkait penyisihan kerugian aset produktif dan ISAK 402: *Penurunan Nilai Murabahah*. PSAK 413 juga akan mengamendemen terhadap PSAK lain, yaitu:

- PSAK 402: *Akuntansi Murabahah*
- PSAK 404: *Akuntansi Istishna*
- PSAK 405: *Akuntansi Mudharabah*
- PSAK 406: *Akuntansi Musyarakah*
- PSAK 407: *Akuntansi Ijarah*
- PSAK 408: *Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah*
- PSAK 410: *Akuntansi Sukuk*
- PSAK 459: *Akuntansi Perbankan Syariah*.

## **b** DE ISAK 403

ISAK 403 merupakan standar antara (*bridging standard*) sampai keluarnya PSAK 403 tahap kedua. Interpretasi ini diterapkan pada aset keuangan syariah bukan *dain* antara lain investasi mudharabah, investasi musyarakah, dan investasi sukuk mudharabah yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. ISAK 403 menyaratkan entitas untuk meneruskan penerapan kebijakan akuntansi penurunan nilai saat ini pada aset keuangan syariah bukan *dain* dan tidak memperkenankan entitas untuk mengubah kebijakan akuntansi penurunan nilai tersebut sampai dengan keluarnya PSAK 413 tahap kedua. Usulan tanggal efektif ISAK 403 adalah 1 Januari 2026. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan dini PSAK 413.

Publik dapat memberikan tanggapan tertulis atas DE Amendemen tersebut melalui pos-el ke [dsas@iaiglobal.or.id](mailto:dsas@iaiglobal.or.id) paling lambat 31 Maret 2024.

## **2. ASURANSI SYARIAH**

### **a** Siaran pers

Penerapan IFRS 17 terhadap kontrak asuransi syariah atau takaful di negara-negara lain memunculkan pertanyaan dari publik mengenai penerapan PSAK 74 (adopsi IFRS 17) pada kontrak asuransi syariah di Indonesia. Pada 20 Oktober 2023 DSAS IAI mengeluarkan siaran pers “PSAK 74 dan Asuransi Syariah” yang menegaskan bahwa PSAK 74 tidak berlaku pada kontrak asuransi syariah. PSAK 108 diterapkan pada kontrak asuransi syariah di Indonesia. Informasi lebih detail “Siaran Pers - PSAK 74 dan Asuransi Syariah” dapat diunduh pada tautan [https://bit.ly/DSAS\\_PSAK74-Takaful](https://bit.ly/DSAS_PSAK74-Takaful).

### **b** Kelompok kerja

DSAS IAI membentuk kelompok kerja (*working group*) PSAK 108 yang anggotanya berasal dari OJK, DSN MUI, asosiasi dan industri asuransi syariah, aktuaris, dan akuntan publik. Tujuannya untuk memberikan rekomendasi poin perubahan terhadap PSAK 108. Tahapan pembahasan sebagai berikut:

- Pendalaman dan penerapan IFRS 17 pada perusahaan asuransi di luar negeri termasuk keterterapan pada transaksi asuransi syariah.
- Komparasi PSAK 108 dan PSAK 74.
- Identifikasi isu-isu akuntansi transaksi asuransi syariah.
- Pembahasan isu-isu, termasuk aspek syariah dan akad-akad yang menjadi dasar transaksi asuransi syariah.
- Kesimpulan dan rekomendasi.

Kelompok kerja telah melakukan dua kali diskusi sampai akhir Desember 2023.

### 3. Program Kerja 2024

Secara umum program kerja penyusunan PSAK dan ISAK syariah pada tahun 2024<sup>1</sup> adalah:

No	Program	Keterangan	Target
1	Penurunan nilai	Akuntansi penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pembentukan provisi kafalah	Pengesahan PSAK 413 dan ISAK 403
2	Wakalah	Akuntansi wakalah bi al-istitsmar	Pengesahan PSAK wakalah
3	Sukuk	Revisi PSAK sukuk	Pengesahan DE revisi PSAK 410
4	Asuransi syariah	Pelaksanaan Pokja PSAK 408	Kajian teknis dan usulan atas revisi PSAK 408

### 4. SOSIALISASI

Salah satu program kerja DSAS IAI adalah meningkatkan pemahaman publik terhadap PSAK dan ISAK syariah. Salah satu bentuk sosialisasi yaitu “PSAK Syariah for Academics” yang tujuan untuk meningkatkan pemahaman akademisi atas konsep dan penerapan standar akuntansi syariah. Acara ini berlangsung secara serial. Acara “PSAK Syariah for Academics” yang kedua dilakukan pada 18 Desember 2023 dengan topik lindung nilai syariah (*Islamic hedging*) dari aspek syariah, regulasi, serta konsep dan praktik akuntansi. Narasumbernya anggota DSAS IAI yaitu MB Teguh Perwira, Aulia Fitri Y, dan Eko Wisnu W. Acara ini diikuti sekitar 200 orang secara daring. Rekaman atas acara tersebut dapat diakses pada tautan berikut [https://bit.ly/DSAS\\_181223](https://bit.ly/DSAS_181223).

<sup>1</sup> Mulai 1 Januari 2024 berlaku ketentuan penomoran yang baru untuk PSAK dan ISAK syariah

## DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS IAI bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

### DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS IAI dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

### SUSUNAN



**Yasir (Ketua)**  
EY Indonesia



**Mohammad Bagus Teguh Perwira (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Suhendar (Anggota)**  
Bank Muamalat Indonesia



**Prof. Jaih Mubarak (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Juni Supriyanto (Anggota)**  
Badan Pengelola Keuangan Haji



**Aulia Fitri Yustiardi (Anggota)**  
Ex-Officio Bank Indonesia



**Gunawan Setyo Utomo (Anggota)**  
Ex-officio Otoritas Jasa Keuangan



**M. Dawud Arif Khan (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Alis Subiyantoro (Anggota)**  
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



**Achmad Zaky (Anggota)**  
Universitas Brawijaya



**Muhammad Gunawan Yasni (Anggota)**  
Praktisi



**Prof. Muhammad Maksum (Anggota)**  
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



**Abdul Rahmat (Anggota)**  
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



**Fachmy Achmad (Anggota)**  
Bank BTPN Syariah



**Herry Setiadie (Anggota)**  
PwC Indonesia



**Eko Wisnu Warsitosunu (Anggota)**  
Universitas Indonesia



**Grha Akuntan Ji. Sindanglaya No.1  
Menteng, Jakarta**  
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664  
Ext. 222/333/777